



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
KE KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 18 - 20 Januari 2021
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2020-2021**

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

Subsidi energi di Indonesia dalam satu dekade terakhir mencapai angka lebih dari seratus triliun rupiah setiap tahunnya. Lebih dari itu, pada tahun 2014 angka subsidi energi mencapai angka Rp246,5 triliun atau 2,8 persen terhadap produk domestik bruto. Angka itu setara pula dengan belanja di lebih dari 5 kementerian lembaga. Bahkan, belanja subsidi secara keseluruhan pernah dialokasikan hampir Rp400 triliun atau 30 persen dari total APBN tahun 2014.

Tercatat subsidi energi dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp125,3 triliun, sedangkan dalam RAPBN 2020 sebesar Rp137,5 triliun. Secara rinci, subsidi BBM dan LPG turun Rp4,7 triliun menjadi Rp70,6 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp75,3 triliun. Subsidi listrik dalam postur sementara APBN 2020 sebesar Rp54,8 triliun, turun Rp7,4 triliun dibandingkan RAPBN 2020 yang sebesar Rp62,2 triliun.

Dalam konteks besarnya angka subsidi itu, maka selama bertahun-tahun, subsidi energi menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia. Rerata, pengeluaran terkait subsidi konsumen saja sudah mencapai sekitar 3,1 persen dari PDB tahunan per tahun fiskal. Biaya ini menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi dan cenderung membebani belanja pembangunan.

Di Indonesia kebijakan subsidi merupakan instrumen kebijakan fiskal dalam rangka menjaga pemerataan terhadap akses ekonomi dan pembangunan. Pada titik ini, subsidi diperuntukkan untuk melakukan koreksi terhadap ketidaksempurnaan pasar atau market *imperfectionist*. Oleh karena itu, kebijakan subsidi di Indonesia diharapkan dapat memastikan kelompok masyarakat miskin agar tetap memiliki akses terhadap pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, pada prakteknya, terjadi anomali dan disorientasi sasaran pada kebijakan

subsidi di Indonesia, yang justru keluar dari konteks proteksi terhadap kelompok masyarakat miskin, yang manfaatnya jatuh pada kelompok yang tidak semestinya.

Konsumen/pengguna dalam hal ini masyarakat di Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yang menurut undang-undang berhak dan layak menerima serta menikmati subsidi energi yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut diatas, BAKN DPR RI perlu meminta masukan dan pandangan dari konsumen/pengguna transportasi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat terkait permasalahan alokasi pendistribusian subsidi energi. Konsumen/pengguna sebagai pihak penerima yang merasakan langsung dampak dari adanya subsidi energi ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan pandangan terkait penerimaan subsidi energi, sehingga apa yang menjadi tujuan penelaahan ini dapat kita capai bersama.

B. Ruang Lingkup

Kunjungan Kerja BAKN ke Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan jawaban atas beberapa pertanyaan terkait subsidi energi dari para *stakeholder* subsidi energi di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat sebagai berikut.

1. Dampak penerapan subsidi energi, baik itu energi BBM, maupun gas yang dirasakan konsumen khususnya pengguna transportasi.
2. Pendapat konsumen terkait dengan kebijakan-kebijakan subsidi energi.
3. Permasalahan dalam pelaksanaan subsidi energi yang dialami konsumen.
4. Kualitas dan kuantitas agen penyalur subsidi energi menurut konsumen.
5. Masukan dari konsumen agar distribusi subsidi energi bisa merata dan tepat sasaran.
6. Pengawasan terhadap penyaluran subsidi energi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
7. Permasalahan terkait penyaluran subsidi energi yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumedang.
8. Ketersediaan dan kepatuhan agen penyalur di wilayah Kabupaten Sumedang
9. Masukan guna perbaikan penyaluran subsidi energi, khususnya untuk penyaluran di wilayah Kabupaten Sumedang.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Masalah

Hasil pemeriksaan BPK RI atas subsidi energi yang dilakukan oleh BPK RI setiap tahun menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pemberian subsidi energi. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penjualan dan Pendistribusian BBM dan LPG Tabung 3 Kg serta

Penghitungan Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg Tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 26 temuan dan 29 permasalahan, dengan nilai temuan kekurangan penerimaan negara yang mencapai Rp295,57 miliar.

Lebih lanjut, dalam pemeriksaannya terhadap penyaluran/pendistribusian BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg pada tiga tahun terakhir, BPK RI selalu menemukan permasalahan penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran dan/atau tidak sesuai ketentuan. Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia pada tahun 2020 menerima kuota Solar bersubsidi sejumlah 2.046.839 Kilo Liter dan LPG Tabung 3 Kg sebanyak 1.325.000 ton. Besarnya kuota yang dialokasikan di wilayah Provinsi Jawa Barat menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai sample yang penting dalam penelaahan subsidi energi yang dilakukan oleh BAKN DPR RI, khususnya untuk mendapatkan masukan apakah penyaluran subsidi energi di Provinsi Jawa Barat sudah diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi tersebut.

B. Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang

Pertemuan dengan Pemerintahan Kabupaten Sumedang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Sumedang beserta jajarannya antara lain dari Dinas Perhubungan, Dinas UMKM dan Koperasi, dan Bappeda.

Dalam kegiatan kunjungan ke Kabupaten Sumedang ini, BAKN DPR RI mendapatkan masukan dari berbagai *stakeholder* subsidi energi sebagai berikut.

Pertemuan diawali dengan penjelasan gambaran umum kondisi di Kabupaten Sumedang terkait dengan bencana longsor dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumedang, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan terkait dengan subsidi energi di Kabupaten Sumedang dimana penerapan subsidi energi di Kabupaten Sumedang baik energi BBM, listrik, maupun LPG 3 kg selama ini telah berjalan dengan baik dan lancar.

Secara umum subsidi energi yang diterapkan pemerintah sudah dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat. Namun secara kasuistik terkadang masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya, diantaranya adanya oknum-oknum yang memperlakukan HET LPG 3 kg. Dimana HET untuk LPG 3 kg di Kabupaten Sumedang ditetapkan sebesar Rp16.500,00 pada titik serah pangkalan/sub penyalur termasuk PPN dan margin keuntungan bagi sub penyalur. Untuk mengatasi permasalahan ini Kabupaten Sumedang bekerjasama dengan kepolisian, kejaksaan ataupun pemerintah daerah untuk melakukan monitoring terhadap distribusi LPG 3 kg.

Saat ini subsidi energi di Kabupaten Sumedang sangat dirasakan dampaknya bagi para pelaku usaha untuk menjalankan usaha terutama

di masa pandemic Covid-19 seperti sekarang. Adapun permasalahan yang sering dihadapi dalam penerapan subsidi energi adalah adanya keterlambatan dalam pendistribusian atau supply pengiriman dari Pertamina ke SPBE sehingga berdampak pada tersendatnya pendistribusian kepada para agen dan sub penyalur/pangkalan tiap kecamatan tiap kecamatan/desa yang tersebar di Kabupaten Sumedang. Sehingga diharapkan untuk kedepannya pemerintah bisa membuat terobosan berupa kartu pelanggan pengguna penerima subsidi energi sebagai alat pengendalian gas diterima tepat sasaran.

Dalam implementasi subsidi energi di lapangan, masih dirasakan terdapat kendala dimana penerima subsidi/pengguna merupakan masyarakat yang menurut undang-undang tidak berhak dan tidak layak menerima dan menikmati subsidi energi yang disediakan oleh pemerintah baik itu BBM maupun LPG 3 kg. Dengan kata lain, subsidi energi masih belum tepat sasaran.

Guna menjaga ketersediaan ketersediaan BBM dan LPG 3 kg maka hal ini menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam mengendalikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik dan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, pemantauan disparitas harga antar daerah menjadi hal yang sangat penting.

Dalam hal pengawasan terhadap penyaluran subsidi energi, Pemerintah Kabupaten Sumedang mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Sumedang nomor 510/KEP.250-HUK/2015 tentang HET LPG 3 kg untuk keperluan Rumah Tangga dan UMKM di Kabupaten Sumedang. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Hiswana Migas, agen, dan pangkalan, serta melakukan pendataan para pelaku usaha penyalur LPG 3kg.

Sejauh ini temuan pelanggaran di lapangan terjadi pada oknum sub penyalur/pangkalan dimana HET tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian terdapat penyaluran yang dilakukan oleh penyalur tidak resmi. Adapun sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah Pemutusan Hubungan Usaha, saat ini sudah terdapat 20 pangkalan yang dikenakan sanksi PHU.

Kepatuhan agen penyalur di Kabupaten Sumedang telah sesuai dengan ketentuan dan menerapkan HET, pengawasan dilakukan melalui pengendalian jadwal salur dari agen ke pangkalan, pemberlakuan pemasangan HET di setiap pangkalan dan penerapan sanksi atas pelanggaran berupa PHU. Sedangkan untuk penyaluran BBM bersubsidi khususnya BBM jenis tertentu untuk pelaku UMKM, perusahaan hilir telah berjalan dengan baik dimana pihak SPBU selaku penyalur tidak melayani

pelaku usaha yang tidak mendapatkan rekomendasi dari SKPD terkait yaitu Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan bagi pelaku UMK dan Pabrik beras dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk usaha pertanian.

Adapun permasalahan terkait penyaluran subsidi energi yang terjadi di Kabupaten Sumedang antara lain system distribusi yang belum terpadu sehubungan dengan belum adanya kebijakan pemetaan/zonasi distribusi kewilayahan dan pemerataan sub penyalur/pangkalan per wilayah yang jangkauannya jauh.

Ketersediaan agen penyalur, khususnya BBM dan LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

Jumlah Agen	17
Jumlah Pangkalan	700
SPBE	3
SPBU	27
Jumlah Kecamatan	26
HET LPG 3 KG	Rp16.500,00
Kuota LPG 3 KG Tahun 2020:	
Rata-rata per bulan	675.000 tabung
Kuota/tahun	8.100.000 tabung
Ekstra Doping	958.000 tabung
Rata-rata/tahun plus doping	9.058.000 tabung
Usulan tahun 2021 33.830 KK, 149.849 jiwa UMKM 86.041	1.137.000 juta tabung
Usulan Volume Minyak Solar 2021	
Usaha Pertanian	2.612.665 ton
Usaha Mikro	3.542.400 ton
Pelayanan Umum	19.800 ton
Trasportasi Darat	5.760.000 ton

Dari data tersebut di atas diketahui bahwa tingkat ketersediaan agen penyalur BBM di Kabupaten Sumedang telah mencukupi cakupan pelaku usaha di Kabupaten Sumedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa agen penyalur di Kabupaten Sumedang saat ini telah cukup memadai, tinggal pembagian wilayahnya saja yang harus lebih merata di tingkat sub penyalur/pangkalan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan masukan guna perbaikan penyaluran subsidi energi, khususnya untuk penyaluran di wilayah Kabupaten Sumedang antara lain adanya kebijakan pemerintah daerah untuk dapat melakukan pemetaan/zonasi system distribusi kewilayahan secara merata dan adanya kebijakan untuk menambah jumlah pangkalan

penyalur LPG 3 kg sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemerataan capaian penyaluran.

C. Jadwal Kegiatan

Adapun kegiatan kunjungan kerja BAKN ke Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 20 Januari 2021.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

A. Kesimpulan dari Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat

1. Subsidi energi di Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan baik dan lancar dengan sedikit permasalahan penyaluran karena pengawasan yang maksimal dari pihak terkait dengan pemerintah daerah dalam pendistribusian subsidi energi di wilayah Kabupaten Sumedang.
2. Pelaku usaha di Kabupaten Sumedang sangat merasakan dampak dari adanya subsidi energi ini, terutama di masa pandemic Covid-19 seperti saat ini dimana jumlah UMKM meningkat tajam menjadi 86.041 pelaku usaha, sebelum pandemic hanya sekita 6 ribuan pelaku usaha. Dampak tersebut juga dirasakan oleh masyarakat umum, dimana jumlah penduduk miskin naik 100% menjadi 235.000 jiwa
3. Pemerintah Kabupaten Sumedang sangat tegas dalam memberikan sanksi terhadap para oknum yang melakukan pelanggaran terhadap penyaluran subsidi energi di Kabupaten Sumedang yaitu dengan Pemutusan Hubungan Usaha.

B. Saran/Rekomendasi dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara

1. BAKN DPR RI mendorong Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk meminta tambahan kuota LPG dan BBM bersubsidi, karena kebutuhan kuota yang naik sebagai dampak dari terjadinya Covid19.
2. BAKN DPR RI mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Sumedang yang telah melakukan banyak perbaikan dan usaha dalam memaksimalkan distribusi subsidi BBM dan LPG 3 Kg dengan memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi dalam mendata penduduk miskin sampai ke pelosok desa. Sehingga subsidi energi benar0benar diterima oleh masyarakat yang berhak menerima.
3. BAKN DPR RI akan berusaha untuk mencari model yang paling tepat dalam implementasi subsidi energi supaya subsidi energi lebih tepat sasaran dan mengurangi penyimpangan di lapangan.

IV. PENUTUP

Dari kunjungan kerja ini, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara dapat memperoleh secara langsung masukan dan pandangan dari konsumen/pengguna dan Pemerintah Kabupaten Sumedang terkait permasalahan alokasi pendistribusian subsidi energi. Dengan adanya pertemuan ini dapat menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan khususnya dalam fungsi pengawasan keuangan Negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dari konsumen/pengguna atas kebijakan pemerintah pusat terkait subsidi energi.